

**PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU  
DEFINITE –TERM EMPLOYMENT CONTRACT**

Perjanjian ini dibuat antara

This agreement is made between:

**Nama (Name)** : .....  
**Tempat Tanggal Lahir (Place/Date of Birth)** : .....  
**Nomor KTP (ID card Number)** : .....  
**Alamat (Address)** : .....  
  
**Telepon (Phone No)** : .....

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut Pihak I, dan

Herein acts for and on behalf of himself and hereinafter referred to as the First Party, and

**Nama (Name)** : **Anas Samun**  
**Jabatan (Job Title)** : **Manager HRD**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Banua Mandiri Pratama, Jl. Gatot Subroto Pala No. 30 Kuripan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, yang selanjutnya disebut Pihak II

Herein acts for and on behalf of PT. Banua Mandiri Pratama, Jl. Gatot Subroto Pala No. 30 Kuripan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, hereinafter referred to as the second party

Kedua belah pihak menyetujui untuk membuat perjanjian kerja dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berikut ini:

Both parties here to agree to the employment agreement with the following stipulations and conditions

**Pasal 1  
Ketentuan Umum**

**Article I  
General Stipulations**

1. Rincian hubungan kerja disepakati sbb:

1. Detail of Employment is as follows:

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>a. Jabatan (Job Titles)</b>                 | <b>: Sekuriti</b>                              |
| <b>b. Golongan (Employment Group)</b>          | <b>: Non Staff</b>                             |
| <b>c. Status hubungan kerja (Empl. Status)</b> | <b>: Karyawan Kontrak Untuk waktu tertentu</b> |
| <b>d. Masa berlaku kontrak (Cont. Period)</b>  | <b>: 3 bulan/months</b>                        |
| <b>e. Tanggal mulai bekerja (Date of hire)</b> | <b>: 1 Maret 2018</b>                          |
| <b>f. Melapor kepada (Report to)</b>           | <b>: Koordinator</b>                           |
| <b>g. Tempat penerimaan (Point of hire)</b>    | <b>: Banjarmasin</b>                           |
| <b>h. Tempat penugasan (Base)</b>              | <b>: LPP RRI Cabang Banjarmasin</b>            |

2. Pihak I mengerti, bahwa hubungan kerja ini adalah Perjanjian kerja untuk Waktu tertentu karena volume pekerjaan akan dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dan/atau bersifat proyek.

2. The first party understands that it is a fixed-term Employment Contract because the job can be completed within certain period of time and /or of project nature

**Pasal 2**

**Article 2**

## **Tugas dan Perpanjangan Perjanjian Kerja**

1. Sesuai SOP yang dibuat oleh BMP dan disesuaikan dengan area kerja, Pihak I wajib melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan jabatannya. Atasan akan membicarakan dengan Pihak I manakala ada perubahan mendasar mengenai jenis, waktu dan volume pekerjaan yang akan ditangani karyawan. Adapun tugas utamanya adalah
  - a. Melaksanakan Tugas pengamanan sesuai dengan area tanggung jawabnya
  - b. Melakukan pencatatan di Buku Mutasi
  - c. Menggunakan seragam dan ID card perusahaan selama bekerja
  - d. Disiplin waktu bekerja
2. Apabila diperlukan, Pihak I baik secara berkala maupun sewaktu-waktu, bersedia untuk melakukan pekerjaan di semua lokasi kerja PT. Banua Mandiri Pratama atau yang menyangkut kepentingan perusahaan.
3. Perjanjian kerja ini dinyatakan sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
4. Tergantung kepada beban pekerjaan dan unjuk kerja Pihak I, Pihak II dapat mempertimbangkan untuk memperpanjang perjanjian kerja ini, sepanjang tidak bertentangan dengan KEPMEN No KEP.001/MEN/VI/2004 tentang perjanjian kerja untuk waktu tertentu.

### **Pasal 3**

#### **Gaji, Tunjangan dan manfaat lain**

1. Gaji
  - a. Pihak I setuju menerima gaji yang dibayarkan oleh Pihak II sebesar Rp1.800.000.00,-(Satu Juta Delapan Ratus Ribuan Rupiah)/bulan jika tidak ada absen kerja.
  - b. Gaji tersebut adalah gaji bersih
2. BPJS
  - a. Pihak II menyediakan BPJS Ketenagakerjaan
3. Tunjangan Lainnya
  - a. *Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Pihak I sesuai dengan ketentuan yang*

## **Duties and Contract Extension**

1. According to the agreement, the first Party must carry out the job related to his/her position. The supervisor will discuss with the first Party when there is significant changes on the job type, schedule and volume which will be handled by the employee. Main duties are:
  - a. Secure the respective area
  - b. Note the activities in the book
  - c. Use the uniform and id card while on duty
  - d. Discipline on work hours
2. Whenever required, the first Party at anytime or periodically agrees to work in any sites of PT. Banua Mandiri Pratama or other activities related to company business
3. This agreement is valid when it has been signed by both parties.
4. Extension of this Fixed-term Employment Contract by the Second Party is subject to the work load and performance of the First party, as far as it does not violate manpower Minister Regulation KEPMEN No. KEP.100/MEN/VI/2004 regarding – Definite Term Employment Contract

### **Article 3**

#### **Salary, Allowance and other Benefits**

1. Salary
  - a. The First Party has agreed to the salary paid by the Second party i.e Rp1.520.000.00,- (One Million Five Hundred twenty rupiahs)/Month if no absence
  - b. The salary as stated in article is net salary
2. BPJS
  - a. The second party provides BPJS Ketenagakerjaan
3. Other allowances
  - a. THR allowance will be given according to company policy

*berlaku di perusahaan*

**Pasal 4  
Cuti**

Setelah bekerja selama 12 bulan berturut-turut, anda berhak untuk mendapatkan cuti selama 12 hari kerja

**Article 4  
Leave**

After 12 month of continues service, you are entitled to take annual leave for 12 working days

**Pasal 5  
Waktu Kerja dan Istirahat**

1. Jam kerja saudara akan ditentukan oleh perusahaan
2. Apabila merasa perlu, Pihak I tidak dilarang melakukan kerja lembur tanpa menuntut imbalan
3. Tidak ada lembur kerja

**Pasal 5  
Working schedule and rest**

1. Your work schedule will be determined by the company
2. If necessary, the first party is allowed to work overtime without extra payment
3. No overtime working

**Pasal 6  
Tindakan Disiplin dan Pemutusan Hubungan Kerja**

1. Pihak I menyetujui bahwa tindakan melanggar disiplin akan dikenakan sanksi
2. Perjanjian kerja ini putus demi hukum dengan berakhirnya masa kontrak. Pihak II tidak wajib untuk membayar pesangon kepada pihak I
3. Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, pihak yang mengakiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
4. Kecuali atas perjanjian kedua belah pihak, hubungan kerja tidak dapat diputuskan secara sepihak.

**Article 6  
Disciplinary action and employment termination**

1. The first party has understood that indisciplinary action will get punishment
2. This employment contract will be ended by law at the end of the contract period. In the case, the second party does not have any obligation to pay any kind of payments to the first party
3. In case one of the parties terminates the working relation before the period as set in the definite working agreement, the party terminating working relationship is obligated to pay compensation to other party equal to Worker/Labor salary/wage up to the expiration of working agreement period
4. During the contrast period, this employment agreement can not be discontinued by one party.

**Pasal 7  
Lain-Lain**

Hal-hal yang belum tercantum dalam pasal-pasal tersebut di atas dapat termuat dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Article 7  
Miscellaneous**

Additional stipulation will be specified in addendum, and it becomes integral part of this agreement.

Banjarmasin, .....2018

Pihak I

Pihak II

.....

Irsa Setiawan  
Manager HRD

## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)

RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) BANJARMASIN

DAN

PT. BANUA MANDIRI PRATAMA

TENTANG

MANAJEMEN SATPAM

Nomor Pihak Pertama : .....

Nomor Pihak Kedua : 001/BMP-SS/II/2018

---

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari ini Senin tanggal Dua puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas ( 26 - 02 - 2018) oleh dan antara :

1. LPP RRI Banjarmasin berkedudukan di Jl. Ahmad Yani KM. 3.5 Kebun Bunga Banjarmasin, yang dalam hal ini diwakili oleh Iwan Martono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RRI Banjarmasin dengan demikian bertindak untuk dan atas nama institusi tersebut di atas, yang selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. PT. Banua Mandiri Pratama berkedudukan di Jl. Gatot Subroto Pala Kuripan No. 30 Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang dalam hal ini diwakili oleh Al Amin, selaku Direktur dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut diatas, yang selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam PERJANJIAN KERJASAMA ini dapat juga disebut sebagai **PIHAK** jika disebut secara sendiri-sendiri atau **PARA PIHAK** jika disebut secara bersama-sama.

**MENERANGKAN**

Bahwa, **PIHAK KEDUA** menyediakan jasa tenaga kerja SATPAM untuk melaksanakan pekerjaan **PIHAK PERTAMA** di LPP RRI Banjarmasin di Jl. Ahmad Yani KM. 3.5 Banjarmasin di bidang Manajemen SATPAM, berdasarkan :

- a. Surat Permintaan Penawaran Jasa Pekerja dari **PIHAK PERTAMA**.
- b. Surat Penawaran Harga dari **PIHAK KEDUA**.
- c. Surat Persetujuan Harga dari **PIHAK PERTAMA**.

Bahwa, **PIHAK KEDUA** menyatakan bersedia untuk mengerahkan Pekerja yang telah mempunyai hubungan kerja dengan **PIHAK KEDUA** yang dinyatakan dengan perjanjian kerja waktu tertentu dengan masing – masing Pekerja, dan diberikan perlindungan kerja serta syarat – syarat kerja secara perundang – undangan yang berlaku oleh **PIHAK KEDUA**, untuk dipekerjakan sebagai Satuan Pengamanan (SATPAM) di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA** LPP RRI Banjarmasin.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam PERJANJIAN KERJASAMA ini dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal – pasal berikut.

## **Pasal 1**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan :

- a. LPP RRI adalah LPP RRI Banjarmasin yang terletak di Jl. A. Yani Km. 3.5 Kebun Bunga Banjarmasin
- b. Pegawai, adalah Pegawai LPP RRI Banjarmasin
- c. Pekerja, adalah tenaga kerja yang mempunyai hubungan kerja yang diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis dengan **PIHAK KEDUA**.
- d. Pekerjaan, adalah Penyediaan Jasa Pekerja.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Pelaksanaan perjanjian ini melingkupi kegiatan pengelolaan manajemen pengamanan (Keamanan dan Ketertiban) diseluruh lingkungan LPP RRI Banjarmasin yang meliputi pengamanan Asset dan Pegawai.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN JAMINAN**

1. Pekerja yang dikerjakan oleh **PIHAK PERTAMA** harus telah mempunyai hubungan kerja dengan **PIHAK KEDUA** yang dinyatakan dalam perjanjian kerja dengan masing – masing Pekerja, dan diberikan perlindungan kerja serta syarat – syarat kerja sesuai perundang-undangan yang berlaku oleh **PIHAK KEDUA**, serta harus mempunyai kompetensi di bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pekerja diwajibkan menggunakan pakaian seragam sesuai peraturan yang berlaku.
3. **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan informasi dan penilaian terhadap kinerja seluruh pekerja yang ditempatkan oleh **PIHAK KEDUA**, dengan tujuan sebagai bahan evaluasi kerja.

### **Pasal 4**

#### **BIAYA PEKERJAAN**

**PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar biaya Penyediaan Jasa Pekerja di bidang Manajemen SATPAM kepada **PIHAK KEDUA** yang akan dihitung berdasarkan :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa biaya pekerjaan Jasa SATPAM dalam perjanjian ini adalah Rp38,431,743,- (Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) untuk periode bulan Maret-April-Mei 2018.
2. Pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar Rp12,810,000,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
3. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sudah termasuk *fee management* dan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Dalam hal terjadi kenaikan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, kedua belah pihak sepakat untuk menuangkan secara tertulis dalam AMANDEMEN/ADDENDUM yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN KERJASAMA ini.

### **Pasal 5**

#### **PEMBAYARAN**

PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran setiap bulan kepada PIHAK KEDUA maksimal tanggal 31 bulan berjalan dengan cara transfer ke rekening **Bank BNI atas nama PT. Banua Mandiri Pratama Nomor Rekening : 066 344 1044**

## **Pasal 6**

### **TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI**

1. Masing – masing PIHAK bertanggung jawab atas kerugian dan kerusakan, hal tersebut di buktikan dengan adanya proses sampai dengan kepada Pihak Kepolisian.
2. Sehubungan dengan telah dilakukannya pembicaraan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengenai penghasilan pekerja yang disesuaikan dengan anggaran **PIHAK PERTAMA** maka apabila dikemudian hari timbul permasalahan dari Pekerja, baik di dalam maupun di luar pengadilan, hal ini akan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**.
3. Apabila dalam pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA ini salah satu **PIHAK** menggunakan, atau menerapkan hak milik intelektual pihak lain, maka **PIHAK** tersebut bertanggung jawab terhadap penggunaan hak milik intelektual tersebut serta membebaskan **PIHAK** yang lain dari segala kerugian dan atau akibat hukum lain yang mungkin timbul sebagai akibat tuntutan dari pemilik hak milik intelektual yang bersangkutan.

## **Pasal 7**

### **PAJAK**

Semua pajak – pajak, bea, termasuk bea materai maupun biaya lainnya yang dikenakan sehubungan dengan PERJANJIAN KERJASAMA ini, menjadi beban dan tanggung jawab masing – masing PIHAK sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

## **Pasal 8**

### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Jangka waktu PERJANJIAN ini adalah 3 (Tiga) bulan dan berlaku terhitung mulai 01 Maret 2018 sampai dengan 31 Mei 2018.

2. Jangka waktu berlakunya PERJANJIAN KERJASAMA ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** termasuk perpanjangan karena KEADAAN MEMAKSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

## **Pasal 9**

### **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. PERJANJIAN PERJANJIAN KERJASAMA ini akan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1 ) dan apabila **PARA PIHAK** telah memperoleh hak dan penyelesaian kewajibannya.
2. Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri PERJANJIAN KERJASAMA ini dengan memberitahukan paling lambat 30 hari kalender sebelum kepada Pihak lainnya apabila **PIHAK** lainnya telah melanggar ketentuan – ketentuan dalam PERJANJIAN KERJASAMA ini.
3. **PIHAK KEDUA** dapat mengakhiri PERJANJIAN KERJASAMA ini dengan memberitahukan sebelumnya kepada **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK PERTAMA** tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**, selama 30 ( tiga puluh ) hari kalender sejak saat jatuh tempo kewajiban pembayaran.
4. Salah satu **PIHAK** berhak mengakhiri PERJANJIAN KERJASAMA ini sebelum waktunya karena alasan – alasan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 3 ) dan ( 4 ) dengan persetujuan **PIHAK** lainnya, dengan memberitahukan kepada **PIHAK** yang menerima pemberitahuan harus memberikan tanggapan untuk persetujuan atau penolakannya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan.

## **Pasal 10**

### **KEADAAN MEMAKSA**

1. Maksud KEADAAN MEMAKSA dalam PERJANJIAN KERJASAMA ini adalah dimana timbulnya suatu keadaan kejadian di luar kemampuan **PIHAK KEDUA** dan atau **PIHAK PERTAMA** untuk mengatasinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  - a. Kejadian atau peristiwa yang terjadi sebagai akibat dari hal – hal di luar kemampuan **PIHAK** yang bersangkutan yang tidak terduga, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak diketahui penyebabnya.
  - b. Kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, peperangan.
  - c. Disambar petir, banjir yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, kebakaran, gempa bumi, bencana alam yang berakibat langsung terhadap peralatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehingga tidak berfungsi.
2. **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab dan tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya atas kegagalan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam PERJANJIAN KERJASAMA ini, apabila atas kegagalan tersebut disebabkan oleh terjadinya

KEADAAN MEMAKSA sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) dan **PIHAK** tersebut telah menggunakan segala upaya terbaik untuk menanggulangi penyebab atau peristiwa tersebut.

3. Kewajiban yang tidak dibebaskan bagi **PARA PIHAK** dengan adanya KEADAAN MEMAKSA adalah sebagai berikut :
  - a. Kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo yang timbul sebelum terjadinya KEADAAN MEMAKSA.
  - b. Ketidakmampuan atau kegagalan salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya dalam melaksanakan PERJANJIAN KERJASAMA ini.
4. **PIHAK** yang mengalami KEADAAN MEMAKSA harus segera memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 2 ( dua ) hari kalender diikuti dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah kejadian KEADAAN MEMAKSA tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi instansi yang berwenang dan perkiraan atau upaya – upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi KEADAAN MEMAKSA tersebut.
5. **PIHAK** yang menerima pemberitahuan KEADAAN MEMAKSA dapat menolak atau menyetujuinya paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 4 ).
6. Apabila KEADAAN MEMAKSA ditolak oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan KEADAAN MEMAKSA, maka **PARA PIHAK** akan meneruskan kewajiban sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam PERJANJIAN KERJASAMA ini dan jika KEADAAN MEMAKSA disetujui, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan kembali Jadwal penyelesaian pekerjaan dan JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA ini.

## **Pasal 11**

### **PENGALIHAN PERJANJIAN**

**PARA PIHAK** tidak berhak mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN KERJASAMA ini, sebagian atau seluruhnya tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

## **Pasal 12**

### **PERUBAHAN**

1. Setiap perubahan dan atau penambahan terhadap PERJANJIAN KERJASAMA ini dibuat dalam bentuk Amandemen atau Addendum, disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN KERJASAMA ini.
2. Usulan perubahan terhadap PERJANJIAN KERJASAMA ini harus diajukan oleh **PIHAK** yang menginginkan perubahan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 15 hari kalender sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan tersebut.

### **Pasal 13**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan pendapat ( sengketa ) dalam pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh ) hari setelah salah satu pihak mengirimkan pemberitahuan Sengketa kepada pihak lainnya, tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan Sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin.

### **Pasal 14**

#### **HUKUM YANG BERLAKU**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa, PERJANJIAN ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. **PARA PIHAK** sepakat memilih domisili hukum di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin

### **Pasal 15**

#### **KETENTUAN LAIN**

1. Apabila terdapat suatu ketentuan dalam PERJANJIAN KERJASAMA ini, bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku atau dinyatakan batal oleh Hakim, maka PERJANJIAN KERJASAMA ini tidak batal secara keseluruhan akan tetapi **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan berunding untuk melakukan perbaikan atas ketentuan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya PERJANJIAN KERJASAMA ini.

2. Setiap pemberitahuan, tagihan atau komunikasi lainnya berdasarkan PERJANJIAN KERJASAMA ini harus disampaikan secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat atau disampaikan langsung yang dibuktikan dengan tanda penerimaan tertulis yang ditujukan kepada alamat sebagai berikut :

LPP RRI Banjarmasin

Jl. Ahmad Yani KM. 3.5 Kebun Bunga Banjarmasin

No. Telp. 0812 8115 306

PT. Banua Mandiri Pratama

Jl. Gatot Subroto Pala No. 30 Banjarmasin Timur

Kota Banjarmasin

No. Telp. 0852 48 399 537

3. **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar dimaksud dan tujuan diadakannya PERJANJIAN KERJASAMA ini dapat dilaksanakan dengan baik.

#### **Pasal 16**

#### **PENUTUP**

Demikian PERJANJIAN KERJASAMA ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal PERJANJIAN KERJASAMA ini.

PIHAK PERTAMA

PPK RRI BANJARMASIN

PIHAK KEDUA

PT. BANUA MANDIRI PRATAMA

**IWAN MARTONO**

**AL AMIN**



## PT. BANUA MANDIRI PRATAMA

Penyedia jasa Security dan Cleaning Service



# Bekerja untuk kualitas Terbaik

Alamat : Jl. Pala Gatsu No 30 Kuripan  
Banjarmasin Timur Banjarmasin  
email pt.banuamandiripratama@gmail.com

Cp. Irsa : 0852-50085433  
: 0821-48832367

## PT. BANUA MANDIRI PRATAMA

### PENDAHULUAN

Berada di era persaingan Pasar Bebas Asean (MEA 2015) dan menghadapi Pasar Bebas Dunia (WTO 2020), Perusahaan dituntut lebih aktif dalam melakukan inovasi dan efektivitas disegala bidang. Faktor utama keberhasilan suatu usaha terletak pada Sumber Daya Manusia, apabila perusahaan dikelola oleh Sumber Daya yang handal, maka sudah dipastikan meningkatkan daya saing yang kompetitif (Competitive Advantage) dalam menghadapi tantangan kedepan.

Melalui pengalaman yang telah dilewati BMP berkeyakinan bahwa faktor utama dalam mencapai keberhasilan usaha terletak pada Sumber daya manusianya, apabila perusahaan dikelola oleh sumber daya yang handal maka sudah dipastikan dapat meningkatkan daya saing yang kompetitif (Competitive Advantage) dalam menghadapi tantangan kedepan.

Berpijak pada semua itu, maka Pemerintah Indonesia memberlakukan suatu peraturan yang termuat dalam suatu Undang-Undang Nomor : 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan. Undang-Undang tersebut mengatur tentang penyerahan pelaksanaan pekerjaan pada pihak ketiga (Outsourcing). Apabila para pengusaha sudah menyerahkan pelaksanaan pekerjaan pada Outsourcing. Tentu hal ini sangat memudahkan perusahaan dalam menjalankan bisnis pokok (Core Bussiness), tetapi dalam memilih pihak Outsourcing untuk melakukan kerjasama, harus dipertimbangkan terlebih dahulu poin-poin berikut :

1. Apakah perusahaan tersebut didukung oleh SDM yang handal dalam pengelolaan tenaga kerja?
2. Apakah perusahaan tersebut taat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku?
3. Apakah perusahaan tersebut tidak merugikan karyawannya dengan mengambil hak yang seharusnya menjadi hak karyawan?

Apabila ke tiga point di atas sudah didapat, tentunya akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi perusahaan pemberi kerja (Mitra Kerja). Pada kesempatan ini kami Manajemen PT. Banua Mandiri Pratama hadir untuk memberikan suatu kemudahan dalam proses penyediaan, penyeleksian, penempatan dan pengelolaan tenaga kerja.



## PT. BANUA MANDIRI PRATAMA

### MOTTO

Bekerja untuk kualitas terbaik

### STANDART KARYAWAN

1. Memiliki sertifikat gada pratama
2. Tinggi badan minimal 170 cm pria & 165 cm wanita
3. Usia minimal 19th – maksimal 35 Th
4. Pendidikan minimal SLTA / Sederajat
5. Postur Tubuh personel dalam kondisi baik dan normal
6. Tidak berkacamata dan tidak butawarna
7. Surat keterangan sehat dari dokter
8. Tidak Bertato, bertindik
9. Surat kelakuan baik dari Kepolisian

### PELATIHAN SATPAM

- Pelatihan Gada Pratama
- Kurikulum Pelatihan Satpam
- Pembinaan Kepribadian
- Pengetahuan dan keterampilan
- Perundang Undangan
- Kesamaptaaan

### PELATIHAN CS

1. Pemahaman K3 di lingkungan kerja
2. Komunikasi efektif dengan kolega dan pengguna jasa
3. Melaksanakan prinsip-prinsip dasar cleaning service
4. Mampu membersihkan antai, dinding dan kaca
5. Membersihkan transportasi darat
6. Menangani penemuan barang
7. Melaksanakan pelayanan di tempat kerja
8. Menangani sampah





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**

Nomor : B- 5102 /Un.14/II.1/PP.00.9/12 /2017

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Anas Samun  
NIM : 1401150193  
Program/Jurusan : S.1 / Ekonomi Syariah  
Judul : Sistem Pengupahan *Outsourcing* Pada PT. Banua Mandiri Pratama Banjarmasin dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

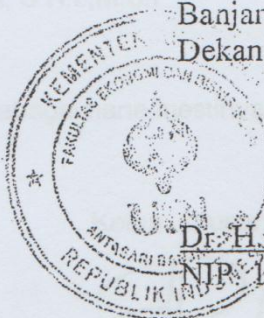
Pembimbing I : Dra. Naimah, M.H  
Pembimbing II : Ansharullah, S.Ag, M.Fil.I

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 29 Desember 2017

Dekan



Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.  
NIP. 19600609 198803 1 003

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**

Nomor : B- 5102 /Un.14/II.1/PP.00.9/12 /2017

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Anas Samun  
NIM : 1401150193  
Program/Jurusan : S.1 / Ekonomi Syariah  
Judul : Sistem Pengupahan *Outsourcing* Pada PT. Banua Mandiri Pratama Banjarmasin dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Naimah, M.H  
Pembimbing II : Ansharullah, S.Ag, M.Fil.I

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 29 Desember 2017  
Dekan



Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.  
NIP. 19600609 198803 1 003

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-350/Un.14/II.1/PP.00.0/02/2018

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Anas Samun  
NIM : 1401150193  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul : Sistem Pengupahan Outsourcing pada PT. Banua Mandiri Pratama Banjarmasin dalam Perspektif Ekonomi Islam

telah melaksanakan seminar desain operasional skripsi pada:

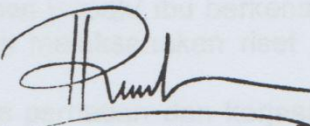
Hari/Tanggal : Senin, 5 Februari 2018  
Waktu : 14.00 - 16.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah Gedung PSB Lt. 3 R. 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Naimah, M.H.  
Penguji II : Ansharullah, S.Ag., M.Fil. I.  
Penguji III : Atika Zahra Maulida, S.H.I., M.S.I  
Pembahas Utama I : Isna Kurniawati /  
Pembahas Utama II : Arifah /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 7 Februari 2018  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah,

  
Rohana Faridah, S.E., M.M.  
NIP. 19780427 200901 2 010

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.

No. : 7



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 6777663

e-mail: [febimail@uin-antasari.ac.id](mailto:febimail@uin-antasari.ac.id) / [febi.uinantasari@gmail.com](mailto:febi.uinantasari@gmail.com) website: [www.febi.uin-antasari.ac.id](http://www.febi.uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-1809 /Un.14/III.5/PP.00.9/07/2018  
Sifat : Biasa  
Hal : Permohonan Izin Riset

10 Juli 2018

**Kepada Yth.**

**PT. Banua Mandiri Pratama**

di tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **Anas Samun**  
Nim : 1401150193  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. A.Yani Km. 3,5 Komplek Nusantara No.47

yang bersangkutan akan mengadakan riset dalam rangka penyusunan Tugas Akhir/ Skripsi selama 2 (Dua) Bulan dari tanggal 28 Mei 2018 s/d 28 Juli 2018 dengan judul:

**Sistem Pengupahan *Outsourcing* Pada PT. Banua Mandiri Pratama Banjarmasin dalam Perspektif Ekonomi Islam.**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset di unit kerja yang Bapak/ Ibu pimpin.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

An. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Al Amin  
Jabatan : DIREKTUR  
Alamat : Jl. Pala Gatsu No. 30 Kuripan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Anas Samun  
NIM : 1401150193  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin

Telah selesai melakukan penelitian di PT. Banua Mandiri Pratama di Kota Banjarmasin Jln. Mahat Kasan Gatot Subroto, selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan 28 Juli 2018 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“SISTEM PENGUPAHAN OUTSOURCING PADA PT. BANUA MANDIRI PRATAMA BANJARMASIN DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Direktur PT. Banua Mandiri Pratama

  
Al Amin



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**SERTIFIKAT**

Nomor: 318/UN.14/IV.1/PP.06/11/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua LP2M UIN Antasari  
menerangkan bahwa:

Nama : Anas Samun  
Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon, 01 January 1995  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Nomor Induk Mahasiswa : 1401150193

telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Antasari Semester  
Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 sejak tanggal 07 September s.d.  
14 November 2017 di Desa Kitang Kecamatan Tanjung Kabupaten  
Tabalong, dengan Nilai 96,7 (A+)

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada tanggal : 29 November 2017



Ketua,

Ridhahani Fidzi,



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

# **Sertifikat**

Nomor: 1870 /Un.14/III.5/PP.00.9/07/2018

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa:

**ANAS SAMUN**

**NIM: 1401150193**

Kelahiran Cirebon, 01-01-1995

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Antasari Banjarmasin dengan predikat

**BAIK**

Banjarmasin, 10 Juli 2018

D e k a n,



**Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I**

**NIP. 19600609 198803 1 003.**

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Anas Samun
2. Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 01 Januari 1995
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jalan Pala Gaotot Subroto No. 30, Banjarmasin
7. Pendidikan :
  - a. MI Babussalam
  - b. MTS As Sakienah
  - c. MA As Sakienah
  - d. UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah
8. Organisasi :
  - a. HMI
  - b. UKM Sanggar Kereta FS
  - c. UKM Stasiun seni FEBI
  - d. HIPMI PT
9. Orang tua :
  - a. Bapak
    - Nama : Irianto
    - Pekerjaan : Guru SD
    - Alamat : Cirebon
  - b. Ibu
    - Nama : Kasana
    - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
    - Alamat : Cirebon
10. Saudara : 6 (enam)
11. Anak ke : 3 (tiga)

Banjarmasin, 23 Nopember 2018  
Penulis,

Anas Samun